

PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 16 Tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah** Kabupaten Tanah Bumbu diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No : 20 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah **Badan Lingkungan Hidup Daerah** Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 25 tahun 2012 ditetapkan tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan Daerah tersebut pada tanggal 15 September 2016 diperbaharui kembali dengan terbitnya Peraturan Daerah No.19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang salah satunya adalah **Dinas Lingkungan Hidup** Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 32 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan mencakup bagian dan bidang-bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Bidang Tata Lingkungan
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan LH
5. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
6. UPT Laboratorium Lingkungan
7. UPTD Pengelolaan Persampahan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu No: 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas
Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup
2. Sekretariat
Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
3. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan
4. Bidang Tata Lingkungan
Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Tata Lingkungan.
5. Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3
Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan LB3.
6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan LH.
7. Bidang Peningkatan dan Peningkatan kapasitas LH
Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas LH mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan dan peningkatan kapasitas LH.

8. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Unit Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

9. UPTD Pengelolaan Persampahan

Unit Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada gambar di bawah ini :

